PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/7/DPM-PTSP/SMP/VIII/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA :
1. Surat Permohonan Saudara **TROICE MOMIKI PAPARANG, S.Pdk,** tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0587/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMP KRISTEN PEDIWANG

MENGINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIH
Alamat Pemohon : RT. 008/RW.002 DESA PEDIWANG KECAMATAN KAO UTARA
Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
Nama SMP : **SMP KRISTEN PEDIWANG**
Alamat SMP : Jalan Trans Halut Desa Pediwang Kecamatan Kao Utara
Penanggungjawab : **TROICE MOMIKI PAPARANG, S.Pdk**
Status Bangunan : Milik Yayasan Pendidikan Kristen GMIH

Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 10 Agustus 2020
a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas DPMPTSP,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630614198801 1002

TEMBUSAN, YTH. :
1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut